



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmpfsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpfsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 421.1/0005/Pendidikan.SD/DPM-PTSP.25

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan. YPI Al Hassan Nomor 65/P1-An.a/X/2025 tanggal 27 Oktober
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421.1/17773-Disdik.Pem.SD tanggal 28 November 2025

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan

Alamat

NPWP

Untuk menjalankan Program Pendidikan atau Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Sekolah : SD AL-HASSAN ISLAMIC SCHOOL

Alamat Sekolah : Jl. Jambu Ujung RT. 003 RW. 011 Rt. 3 Rw.11 Kd. Pos 17413

Kecamatan : KECAMATAN PONDOKGEDE

Kelurahan : KELURAHAN JATIMAKMUR

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1224000200342

Nama Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Choirin, Lc. MA

Jabatan Penanggung Jawab : Ketua Yayasan

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 05 Desember 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BEKASI



PRIADI SANTOSO, S.SOS., M.Si

Pembina Tingkat I/ IVb

19741012 200604 1 016

NON RETRIBUSI

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi